



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2018/PTA Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat wris antara:

1. **Hj. Ratumas Zaitun**, umur 41 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 02 Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;
2. **Ratumas Habsyah Zuratna**, umur 23 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di RT 02 Kelurahan Pijoan, Kecamatan Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**. Dalam hal ini **Para Pembanding** memberi kuasa kepada Zainal Abidin, S.H., dan Ramiyem, S.H., Advokat pada Kantor Zainal Abidin & Rekan, alamat Jalan Lingkar Selatan, Lorong Sersan RT 05, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan



Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/Sk.Pdt/ZA&R/2018, tanggal 06 Agustus 2018;

melawan

- 1. Raden Usman Effendy bin Raden H. Marjoyo Pamuk**,
umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Jenderal A. Thalib RT 005, No. 56, Kelurahan Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
- 2. Rima Aprianti binti Raden Ahmad Sargawi alias Raden Ahmad Marjoyo**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bayangkara, Lorong Jengkol, RT 11, Nomor 19, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;
- 3. Bambang Aprianto bin Raden Ahmad Sargawi alias Raden Ahmad Marjoyo**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bayangkara, Lorong Jengkol, RT 11, Nomor 19, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;



4. Raden Rinto Suseno bin Raden Ahmad Sargawi alias

Raden Ahmad Marjoyo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bayangkara, Lorong Jengkol, RT 11, Nomor 19, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

5. Ratumas Zuhria binti Raden H. Marjoyo Pamuk, umur 64

tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 006, RW 001, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;

6. Raden Sumarmar bin Raden H. Marjoyo Pamuk, umur 62

tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 002, RW 001, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

7. Raden Guntur bin Raden H. Marjoyo Pamuk, umur 61

tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 002, RW 001, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu sebagai **Tergugat VII** sekarang



Terbanding VII;

- 8. Raturas Rosmani binti H. Marjoyo Pamuk**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 001, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu sebagai **Tergugat VIII** sekarang

Terbanding VIII;

- 9. Raden Subandrio bin Raden H. Marjono Pamuk**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 006, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu sebagai **Tergugat IX** sekarang **Terbanding IX;**

- 10. Raden Khairil Anwar bin H. Marjoyo Pamuk**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 002, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu sebagai **Tergugat X** sekarang **Terbanding X;**

- 11. Raden Ibnu Holdun bin Raden H. Marjoyo Pamuk**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di RT 007, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu sebagai **Tergugat XI** sekarang **Terbanding XI;**

- 12. Raturas Eliana binti Raden H. Marjoyo Pamuk**, umur 46



tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat
kediaman di RT 002, Kelurahan Pijoan,
Kecamatan Jambi Luar Kota,
Kabupaten Muaro Jambi, dahulu
sebagai **Tergugat XII** sekarang
Terbanding XII;

13. Remy Chandra Pata Sora bin Raden Cecep Maryadi,
umur 34 tahun, agama Islam, tempat
kediaman di Kampung Kramat RT/RW
002/008, Kelurahan Cililitan,
Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur,
dahulu sebagai **Tergugat XIII** sekarang
Terbanding XIII;

14. Neta Mardiyah binti Raden Cecep Maryadi, umur 32
tahun, agama Islam, tempat kediaman
di Kampung Kramat RT/RW 002/008,
Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat
Jati, Jakrta Timur, dahulu sebagai
Tergugat XIV sekarang **Terbanding
XIV**;

15. Raden Rery Zein Malendra bin Raden Cecep Maryadi,
umur 29 tahun, agama Islam, tempat
kediaman di RT 06, Desa Saranglang,
Kecamatan Jambi Luar Kota,
Kabupaten Muaro Jambi, dahulu
sebagai **Tergugat XV** sekarang
Terbanding XV;

16. Ratumas Selvy Oktafiani binti Raden Cecep Maryadi,
umur 23 tahun, agama Islam, tempat
kediaman di RT 06, Desa Saranglang,



Kecamatan Jambi Luar Kota,
Kabupaten Muaro Jambi, dahulu
sebagai **Tergugat XVI** sekarang
Terbanding XVI;

17. Ratumas Aisyah Raripah binti Raden Cecep Maryadi,
umur 17 tahun, agama Islam, tempat
kediaman di RT 06, Desa Saranglang,
Kecamatan Jambi Luar Kota,
Kabupaten Muaro Jambi, dahulu
sebagai **Tergugat XVII** sekarang
Terbanding XVII;

18. Ratumas Tania Seibat binti Raden Cecep Maryadi, umur
14 tahun, agama Islam, tempat
kediaman di RT 06, Desa Saranglang,
Kecamatan Jambi Luar Kota,
Kabupaten Muaro Jambi, dahulu
sebagai **Tergugat XVIII** sekarang
Terbanding XVIII;

**19. Ratumas Neneng Marliana binti Raden H. Marjoyo
Pamuk**, umur 41 tahun, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
tempat kediaman di Aspol Rawa
Denok, RT 004, RW 012, Kelurahan
Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan
Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi
Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat
XIX** sekarang **Terbanding XIX**;

**20. Ratumas Ning Sekar Ayu binti Raden H. Marjoyo
Pamuk**, umur 48 tahun, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
tempat kediaman di RT 002, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi,
dahulu sebagai **Tergugat XX** sekarang
Terbanding XX;

21. Ratumas Seminariwati binti Raden H. Marjoyo Pamuk,
umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat
kediaman Jalan Aiptu KS Tubun, Gang
Tani, Nomor 70, RT 01, Kelurahan 20
Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota
Palembang, dahulu sebagai **Tergugat
XXI** sekarang **Terbanding XXI**;

22. Ratumas Susi Fauziah binti Raden H. Marjoyo Pamuk,
umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di RT
002, RW 001, Kelurahan Pijoan,
Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten
Muaro Jambi, dahulu sebagai **Tergugat
XXII** sekarang **Terbanding XXII**; Dalam
hal ini **para Terbanding**, kecuali
Terbanding III, memberi kuasa khusus
kepada Syamsul Rizal, S.H., Denies
Hariyanti, S.H., M.H. dan Sigit
Somadiyono, S.H., M.H. berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 6 Maret
2018, yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sengeti Nomor
06/SKH/18/PA.Sgt tanggal 19 Maret
2018;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 076/Pdt.G/2018/PA Sgt, tanggal 30 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk sebagian;

II. Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 4.321.000,00(empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Sengeti, kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat datang menghadap sendiri;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Pengugat sebagai para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat untuk selanjutnya disebut para Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2018;

Bahwa para Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 13 Agustus 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 076/Pdt.G/2018/PA Sgt tanggal 30 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1439 Hijriah;



Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2018, dan terhadap memori banding tersebut para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti Nomor 76/Pdt.G/2018/PA Sgt tanggal 6 September 2018;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 5 Agustus 2018, namun para Pembanding tidak melakukan inzage, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti Nomor 76/Pdt.G/2018/PA Sgt tanggal 6 September 2018;

Bahwa para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 5 Agustus 2018, akan tetapi para Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti Nomor 76/Pdt.G/2018/PA Sgt tanggal 6 September 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 12 September 2018 dengan Nomor 21/Pdt.G/2018/PTA Jb, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding dan para Terbanding pada tanggal 17 September 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Agustus 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sengeti atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Sengeti dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama Jambi sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Jambi, namun Pengadilan Tinggi Agama Jambi memandang perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding, baik dalam surat gugatan maupun dalam memori bandingnya, telah mengkaburkan penggunaan istilah waris dengan wasiat. Padahal kedua istilah tersebut dalam hukum Islam memiliki arti dan ketentuan hukum yang berbeda.

Menimbang, bahwa waris, atau dalam hukum Islam dikenal dengan istilah hukum kewarisan (fara'idh) didefinisikan, sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a), sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian pewaris, sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b), adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang disebut ahli waris, sebagaimana didefinisikan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c), adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;



Menimbang, bahwa sedangkan yang disebut harta warisan, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (e), adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa ahli waris, dalam ketentuan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174, dikelompokkan menurut hubungan darah yakni golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sedangkan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Sementara menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, duda atau janda;

Menimbang, bahwa karenanya jika para Penggugat/Pembanding bermaksud perkara a quo dijadikan sebagai perkara waris, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a), seharusnya para Penggugat/Pembanding meminta kepada Pengadilan agar para Penggugat/Pembanding bersama-sama dengan seluruh anak-anak almarhum Raden H. Marjoyo Pamuk yang lahir dari istri pertama dan ke dua ditetapkan sebagai para ahli waris dari almarhum Raden H. Marjoyo Pamuk;

Menimbang, bahwa juga para Penggugat/Pembanding, sebagaimana ketentuan tersebut di atas, minta kepada Pengadilan agar harta bawaan milik almarhum Raden H. Marjoyo Pamuk dan bagian dari harta gono gini yang diperoleh bersama Penggugat I/Pembanding I ketika masih hidupnya, setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat ditetapkan sebagai harta warisan, dan minta pula agar Pengadilan menetapkan bagian masing-masing para ahli waris tersebut;



Menimbang, bahwa sedangkan pengertian wasiat, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (f), adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat (2) ditegaskan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui;

Menimbang, bahwa jika wasiat itu ditujukan kepada ahli waris, sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat (3), maka wasiat itu hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa telah ternyata, bahwa dalam perkara a quo, para Penggugat/Pembanding telah tidak cermat di dalam membuat dan menyusun gugatan waris tersebut, dalil-dalil gugatan atau posita dan petitum yang terurai dalam surat gugatannya tidak didasarkan kepada ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat pula, bahwa gugatan para Penggugat/Pembanding tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sengeti sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada para Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 76/Pdt.G/2018/PA Sgt tanggal 30 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1439 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada para Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1440 Hijriah oleh kami **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy.,** dan **Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2018/PTA Jb tanggal 18 September 2018, putusan tersebut diucapka pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Namlis, M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Drs. Namlis, M.H.

Perincian biaya:

1. Administrasi	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)